



P U T U S A N

Nomor 97/Pid.B/2018/PN Olm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : **FELIPUS PAH;**
tempat lahir : Kupang;
Umur/ tanggal lahir : 44 Tahun/ 05 September 1973;
Jenis kelamin : laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : RT.015/RW.006, Kelurahan Tarus, Kecamatan Kupang, Tengah, Kabupaten Kupang ;
A g a m a : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Tani;
Pendidikan : Tidak bersekolah;
- II. Nama lengkap : **JON EFRON BALUKH;**
tempat lahir : Barate;
Umur/ tanggal lahir : 30 Tahun/ 06 Oktober 1987;
Jenis kelamin : laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Timur Raya belakang Darma Loka, Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang ;
A g a m a : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Nelayan;
Pendidikan : SD (tidak Tamat);

Para Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan masing-masing oleh:

- Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2018 sampai dengan tanggal 08 Februari 2018 ;
- Perpanjang Penahanan oleh Kejaksaan sejak tanggal 09 Februari 2018 sampai dengan 20 Maret 2018 ;

Halaman 1 dari 21
Perkara Pidana Nomor : 97/Pid.B/2018/PN Olm



- Perpanjang Penahanan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi I sejak tanggal 21 Maret 2018 sampai dengan 19 April 2018 ;
- Perpanjang penahan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi II sejak tanggal 20 April 2018 sampai dengan 19 Mei 2018 ;
- Penahanan oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang sejak tanggal 15 Mei 2018 sampai dengan 03 Juni 2018 ;'
- Penuntut Umum perpanjang Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi I, sejak tanggal 04 Juni 2018 sampai dengan 03 Juli 2018 ;
- Penahanan oleh Hakim Majelis sejak tanggal 26 Juni 2018 sampai dengan 25 Juli 2018 ;
- Perpanjang penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi, sejak tanggal 26 Juli 2018 sampai dengan 23 September 2018 ;

Para Terdakwa menyatakan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun kepadanya telah diberitahukan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 97/Pid.B/2018/PN.Olm, tanggal 26 Juni 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 31 / Pen. Pid / 2018 / PN.OLM, tertanggal 30 Mei 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para Terdakwa I FELIPUS PAH dan terdakwa 2 JON EFRON BALUKH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri, atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;



2. Menjatuhkan pidana kepada masing-masing Terdakwa I FELIPUS PAH dan terdakwa 2. JON EFRON BALUKH selama 6 (enam) tahun dikurangi sepenuhnya selama para terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit Handphone merek "Evercross" type A33E berwarna putih dengan SIM Card Nomor : 081238314271
(Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban IGNASIUS KAPITAN OLA PAYI)
4. Menetapkan supaya masing-masing Terdakwa I FELIPUS PAH dan terdakwa 2 JON EFRON BALUKH dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-16 / OLMS /Ep.2 / 05 / 2018 sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa mereka terdakwa yakni terdakwa FELIPUS PAH dan terdakwa 2 JON EFRON BALUKH, pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2018 sekitar jam 19.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2018 bertempat di Bukit Cinta yang beralamat di Desa Penfui Timur Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang Aatau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri Oelamasi, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri, atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana diuraikan di atas sekitar jam 17.00 wita, saksi IGNASIUS KAPITAN OLA PAYI bersama saksi LENNY ALVIONITA FLORIDA YOHANES pergi ke bukit cinta untuk duduk-duduk dan berfoto bersama ;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 18.30 wita tiba-tiba datang terdakwa 1 dan terdakwa 2 menghampiri dan mengatakan kepada saksi IGNASIUS



KAPITAN OLA PAYI bersama saksi LENNY ALVIONITA FLORIDA YOHANES : “besong jangan omong banyak lai, basong tadi su buat mesum to, kalo sonde kasi uang katong bawa basong pi RT ko lapor” namun saksi IGNASIUS KAPITAN OLA PAYI menjawab : “katong hanya duduk-duduk dan katong sonde ada uang” kemudian terdakwa 2 mengatakan : “lu jang omong kosong lai, kasi uang su atau kasi basong punya HP kalo sonde katong bawa basong pi RT ko lapor”, lalu saksi IGNASIUS KAPITAN OLA PAYI menjawab : “kaka, beta anggota kaka” dan terdakwa 1 mengatakan : “kalo sonde kasi uang atau HP katong pukul basong trus bawa pi RT ko lapor” ;

- Bahwa pada pukul 19.00 wita pada saat saksi IGNASIUS KAPITAN OLA PAYI sedang memegang Hand phone merk Evercross A33E berwarna putih dengan Sim Card Nomor 081 238 314 271 secara tiba-tiba terdakwa 1 merampas hand phone milik saksi IGNASIUS KAPITAN OLA PAYI tersebut dari tangannya namun saksi IGNASIUS KAPITAN OLA PAYI merampas kembali handphone tersebut dari tangan terdakwa 1 ;
- Bahwa pada saat saksi IGNASIUS KAPITAN OLA PAYI merampas kembali handphone tersebut milik saksi IGNASIUS KAPITAN OLA PAYI dari tangan terdakwa 1 tiba-tiba terdakwa 1 memukul mulut saksi IGNASIUS KAPITAN OLA PAYI dan terdakwa 2 menendang paha kiri saksi IGNASIUS KAPITAN OLA PAYI kemudian saksi IGNASIUS KAPITAN OLA PAYI memegang tangan saksi LENNY ALVIONITA FLORIDA YOHANES dan melarikan diri meninggalkan para terdakwa sambil berteriak minta tolong ;
- Bahwa kemudian datang anggota RAIMAS Polda NTT sehingga saksi IGNASIUS KAPITAN OLA PAYI melaporkan kejadian tersebut dan anggota RAIMAS POLDA NTT langsung melakukan pencarian dan penangkapan terhadap para terdakwa yang bersembunyi di semak-semak ;
- Bahwa para terdakwa selama 2 (dua) bulan sudah biasa pergi ke taman Bukit Cinta untuk mencari dan merekam perbuatan pasangan kekasih yang sedang berpacaran dan mengancam akan melapor pada Ketua RT setempat kemudian menyebarkan hasil rekaman tersebut sehingga membuat para korban merasa takut dan memberikan sejumlah uang atau barang kepada para terdakwa ;
- Atas kejadian tersebut saksi IGNASIUS KAPITAN OLA PAYI mengalami luka lecet pada bibir bawah dengan ukuran 1 cm x 0,5 cm sesuai dengan surat Visum et Repertum Nomor : B/19/1/2018 /KOMPARTEMEN DOKPOL Rumkit tanggal 22 Januari 2018 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Maria Yosita



Perbuatan para terdakwa sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 368 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka terdakwa yakni terdakwa FELIPUS PAH dan terdakwa 2 JON EFRON BALUKH, pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2018 sekitar jam 19.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2018 bertempat di Bukit Cinta yang beralamat di Desa Penfui Timur Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang Aatau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri Oelamasi, **“dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”**, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana diuraikan di atas sekitar jam 17.00 wita, saksi IGNASIUS KAPITAN OLA PAYI bersama saksi LENNY ALVIONITA FLORIDA YOHANES pergi ke bukit cinta untuk duduk-duduk dan berfoto bersama ;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 18.30 wita tiba-tiba datang terdakwa 1 dan terdakwa 2 menghampiri dan mengatakan kepada saksi IGNASIUS KAPITAN OLA PAYI bersama saksi LENNY ALVIONITA FLORIDA YOHANES : “besong jangan omong banyak lai, basong tadi su buat mesum to, kalo sonde kasi uang katong bawa basong pi RT ko lapor” namun saksi IGNASIUS KAPITAN OLA PAYI menjawab : “katong hanya duduk-duduk dan katong sonde ada uang” kemudian terdakwa 2 mengatakan : “lu jang omong kosong lai, kasi uang su atau kasi basong punya HP kalo sonde katong bawa basong pi RT ko lapor”, lalu saksi IGNASIUS KAPITAN OLA PAYI menjawab : “kaka, beta anggota kaka” dan terdakwa 1 mengatakan : “kalo sonde kasi uang atau HP katong pukul basong trus bawa pi RT ko lapor” ;
- Bahwa pada pukul 19.00 wita pada saat saksi IGNASIUS KAPITAN OLA PAYI sedang memegang Hand phone merk Evercross A33E berwarna putih dengan Sim Card Nomor 081 238 314 271 secara tiba-tiba terdakwa 1 merampas hand phone milik saksi IGNASIUS KAPITAN OLA PAYI tersebut dari tangannya namun saksi IGNASIUS KAPITAN OLA PAYI merampas kembali handphone tersebut dari tangan terdakwa 1 ;
- Bahwa pada saat saksi IGNASIUS KAPITAN OLA PAYI merampas kembali handphone tersebut milik saksi IGNASIUS KAPITAN OLA PAYI dari tangan terdakwa 1 tiba-tiba terdakwa 1 memukul mulut saksi

Halaman 5 dari 21
Perkara Pidana Nomor : 97/Pid.B/2018/PN Olm



IGNASIUS KAPITAN OLA PAYI dan terdakwa 2 menendang paha kiri saksi IGNASIUS KAPITAN OLA PAYI kemudian saksi IGNASIUS KAPITAN OLA PAYI memegang tangan saksi LENNY ALVIONITA FLORIDA YOHANES dan melarikan diri meninggalkan para terdakwa sambil berteriak minta tolong ;

- Bahwa kemudian datang anggota RAIMAS Polda NTT sehingga saksi IGNASIUS KAPITAN OLA PAYI melaporkan kejadian tersebut dan anggota RAIMAS POLDA NTT langsung melakukan pencarian dan penangkapan terhadap para terdakwa yang bersembunyi di semak-semak ;
- Bahwa para terdakwa selama 2 (dua) bulan sudah biasa pergi ke taman Bukit Cinta untuk mencari dan merekam perbuatan pasangan kekasih yang sedang berpacaran dan mengancam akan melapor pada Ketua RT setempat kemudian menyebarkan hasil rekaman tersebut sehingga membuat para korban merasa takut dan memberikan sejumlah uang atau barang kepada para terdakwa ;
- Atas kejadian tersebut saksi IGNASIUS KAPITAN OLA PAYI mengalami luka lecet pada bibir bawah dengan ukuran 1 cm x 0,5 cm sesuai dengan surat Visum et Repertum Nomor : B/19/1/2018 /KOMPARTEMEN DOKPOL Rumkit tanggal 22 Januari 2018 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Maria Yosita

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah atau janji menurut agama dan kepercayaannya, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1.Saksi IGNASIUS KAPITAN OLA PAYI :

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan masalah Pemerasan;
- Bahwa saksi adalah saksi korban dan saksi juga seorang anggota POLRI ;
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2018, sekitar jam 19.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2018 bertempat di Bukit Cinta yang



beralamat di Desa Penfui Timur Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang;

- Bahwa, awal kejadian tersebut yang mana terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2018, sekitar jam 17.00 wita, saksi korban IGNASIUS KAPITAN OLA PAYI bersama saksi LENNY ALVIONITA FLORIDA YOHANES pergi ke bukit cinta untuk duduk-duduk dan berfoto bersama;
- Bahwa, kemudian sekitar pukul 18.30 wita tiba-tiba datang terdakwa 1 dan terdakwa 2 menghampiri dan mengatakan kepada saksi IGNASIUS KAPITAN OLA PAYI bersama saksi LENNY ALVIONITA FLORIDA YOHANES : “besong jangan omong banyak lai, basong tadi su buat mesum to, kalo sonde kasi uang katong bawa basong pi RT ko lapor” namun saksi IGNASIUS KAPITAN OLA PAYI menjawab : “katong hanya duduk-duduk dan katong sonde ada uang” kemudian terdakwa 2 mengatakan : “lu jang omong kosong lai, kasi uang su atau kasi basong punya HP kalo sonde katong bawa basong pi RT ko lapor”, lalu saksi IGNASIUS KAPITAN OLA PAYI menjawab : “kaka, beta anggota kaka” dan terdakwa 1 mengatakan : “kalo sonde kasi uang atau HP katong pukul basong trus bawa pi RT ko lapor”;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 19.00 wita pada saat saksi korban IGNASIUS KAPITAN OLA PAYI sedang memegang Hand phone merk Evercross A33E berwarna putih dengan Sim Card Nomor 081 238 314 271 secara tiba-tiba terdakwa 1 merampas hand phone milik saksi korban IGNASIUS KAPITAN OLA PAYI tersebut dari tangannya namun saksi korban IGNASIUS KAPITAN OLA PAYI merampas kembali handphone tersebut dari tangan terdakwa 1 ;
- Bahwa, pada saat saksi korban IGNASIUS KAPITAN OLA PAYI merampas kembali handphone tersebut milik saksi korban IGNASIUS KAPITAN OLA PAYI dari tangan terdakwa 1 tiba-tiba terdakwa 1 memukul mulut saksi korban IGNASIUS KAPITAN OLA PAYI dan terdakwa 2 menendang paha kiri saksi korban IGNASIUS KAPITAN OLA PAYI kemudian saksi korban IGNASIUS KAPITAN OLA PAYI memegang tangan saksi LENNY ALVIONITA FLORIDA YOHANES dan melarikan diri meninggalkan para terdakwa sambil berteriak minta tolong;
- Bahwa, kemudian datang anggota RAIMAS Polda NTT sehingga saksi korban IGNASIUS KAPITAN OLA PAYI melaporkan kejadian tersebut dan anggota RAIMAS POLDA NTT langsung melakukan pencarian dan



penangkapan terhadap para terdakwa yang bersembunyi di semak-semak ;

- Bahwa , para terdakwa selama 2 (dua) bulan sudah biasa pergi ke taman Bukit Cinta untuk mencari dan merekam perbuatan pasangan kekasih yang sedang berpacaran dan mengancam akan melapor pada Ketua RT setempat kemudian menyebarkan hasil rekaman tersebut sehingga membuat para korban merasa takut dan memberikan sejumlah uang atau barang kepada para terdakwa;
- Bahwa, atas kejadian tersebut saksi korban IGNASIUS KAPITAN OLA PAYI mengalami luka lecet pada bibir bawah dengan ukuran 1 cm x 0,5 cm sesuai dengan surat Visum et Repertum Nomor : B/19/1/2018 /KOMPARTEMEN DOKPOL Rumkit tanggal 22 Januari 2018 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Maria Yosita ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi RICHARD V.B.ATOK :

- Bahwa saksi pada saat kejadian tersebut yang mana saksi sedang patroli satu platon menggunakan sepeda motor ;
- Bahwa, saksi menemukan para Terdakwa tersebut sedang jongkok di semak-semak;
- Bahwa, kejadiannya tersebut pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2018 sekitar jam 19.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2018 bertempat di Bukit Cinta yang beralamat di Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang ;
- Bahwa, pada saat kejadian tersebut sekitar jam 17.00 wita, saksi korban IGNASIUS KAPITAN OLA PAYI bersama saksi LENNY ALVIONITA FLORIDA YOHANES pergi ke bukit cinta untuk duduk-duduk dan berfoto bersama;
- Bahwa, sekitar pukul 18.30 wita tiba-tiba datang terdakwa 1 dan terdakwa 2 menghampiri dan mengatakan kepada saksi korban IGNASIUS KAPITAN OLA PAYI bersama saksi LENNY ALVIONITA FLORIDA YOHANES : “besong jangan omong banyak lai, basong tadi su buat mesum to, kalo sonde kasi uang katong bawa basong pi RT ko lapor” namun saksi korban IGNASIUS KAPITAN OLA PAYI menjawab : “katong hanya duduk-duduk dan katong sonde ada uang” kemudian terdakwa 2 mengatakan : “lu jang omong kosong lai, kasi uang su atau



kasi basong punya HP kalo sonde katong bawa basong pi RT ko lapor”, lalu saksi korban IGNASIUS KAPITAN OLA PAYI menjawab : “kaka, beta anggota kaka” dan terdakwa 1 mengatakan : “kalo sonde kasi uang atau HP katong pukul basong trus bawa pi RT ko lapor”;

- Bahwa, pada pukul 19.00 wita pada saat saksi korban IGNASIUS KAPITAN OLA PAYI sedang memegang Hand phone merk Evercross A33E berwarna putih dengan Sim Card Nomor 081 238 314 271 secara tiba-tiba terdakwa 1 merampas hand phone milik saksi korban IGNASIUS KAPITAN OLA PAYI tersebut dari tangannya namun saksi korban IGNASIUS KAPITAN OLA PAYI merampas kembali handphone tersebut dari tangan terdakwa 1 ;
- Bahwa, pada saat itu saksi korban IGNASIUS KAPITAN OLA PAYI merampas kembali handphone tersebut milik saksi korban IGNASIUS KAPITAN OLA PAYI dari tangan terdakwa 1 tiba-tiba terdakwa 1 memukul mulut saksi korban IGNASIUS KAPITAN OLA PAYI dan terdakwa 2 menendang paha kiri saksi korban IGNASIUS KAPITAN OLA PAYI kemudian saksi korban IGNASIUS KAPITAN OLA PAYI memegang tangan saksi LENNY ALVIONITA FLORIDA YOHANES dan melarikan diri meninggalkan para terdakwa sambil berteriak minta tolong;
- Bahwa pada saat saksi korban teriak – teriak mintak tolong tersebut yang mana datang anggota RAIMAS Polda NTT sehingga saksi korban IGNASIUS KAPITAN OLA PAYI melaporkan kejadian tersebut dan anggota RAIMAS POLDA NTT langsung melakukan pencarian dan penangkapan terhadap para terdakwa yang bersembunyi di semak-semak ;
- Bahwa , para terdakwa selama 2 (dua) bulan sudah biasa pergi ke taman Bukit Cinta untuk mencari dan merekam perbuatan pasangan kekasih yang sedang berpacaran dan mengancam akan melapor pada Ketua RT setempat kemudian menyebarkan hasil rekaman tersebut sehingga membuat para korban merasa takut dan memberikan sejumlah uang atau barang kepada para terdakwa;
- Bahwa, atas kejadian tersebut saksi korban IGNASIUS KAPITAN OLA PAYI mengalami luka lecet pada bibir bawah dengan ukuran 1 cm x 0,5 cm sesuai dengan surat Visum et Repertum Nomor : B/19/1/2018 /KOMPARTEMEN DOKPOL Rumkit tanggal 22 Januari 2018 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Maria Yosita ;



Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak menghadapkan saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk menghadapkan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Para terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

TERDAKWA I. FELIPUS PAH :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2018 sekitar jam 19.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2018 bertempat di Bukit Cinta yang beralamat di Desa Penfui Timur Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang;
- Bahwa, maksud dan tujuan Terdakwa 1 ke tempat sebagaimana disebutkan diatas adalah memantau saksi korban dengan pacarnya yaitu apabila saksi korban dan pacarnya tersebut bemesraan dan melakukan perbuatan mesum di tempat itu maka Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 akan memeras saksi korban tersebut sebagaimana yang sering dilakukan oleh para Terdakwa kepada korban yang lainnya ;
- Bahwa, para Terdakwa memantau saksi korban dari jarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa, Terdakwa merampas telepon genggam milik saksi korban dan Terdakwa 1 meminta uang kepada saksi korban akan tetapi saksi korban hanya memberikan telepon genggam milik saksi korban dan kemudian dirampas kembali oleh saksi korban pada saat itu juga ;
- Bahwa, terdakwa 1 sering melakukan pemerasan tersebut dengan korban yang berbeda-beda akan tetapi saksi korban inilah yang melaporkan kejadian yang dialaminya tersebut;
- Bahwa, terdakwa tidak ada memukul saksi korban dan terdakwa I. Juga menyesali perbuatannya tersebut

TERDAKWA II . JON EFRON BALUKH :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2018 sekitar jam 19.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2018 bertempat di Bukit Cinta yang beralamat di Desa Penfui Timur Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang ;



- Bahwa, maksud dan tujuan Terdakwa 2 ke tempat bukti cinta adalah memantau saksi korban dengan pacarnya yaitu apabila saksi korban dan pacarnya tersebut bemesraan dan melakukan perbuatan mesum di tempat itu maka Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 akan memeras saksi korban tersebut sebagaimana yang sering dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa, para terdakwa memantau saksi korban dari jarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa, Terdakwa merampas telepon genggam milik saksi korban dan Terdakwa 1 meminta uang kepada saksi korban akan tetapi saksi korban hanya memberikan telepon genggam milik saksi korban dan kemudian dirampas kembali oleh saksi korban pada saat itu juga;
- Bahwa, Terdakwa 2 sering melakukan pemerasan tersebut dengan korban yang berbeda-beda akan tetapi saksi korban inilah yang melaporkan kejadian yang dialaminya tersebut;
- Bahwa terdakwa 2 tidak ada memukul saksi korban dan juga terdakwa II. menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) unit Handphone merek "Evercross" type A33E berwarna putih dengan SIM Card Nomor : 081238314271

Menimbang, bahwa telah dijelaskan pula keterangan dari surat visum et Repertum No. B / 19 / I / 2018 / Kompartemen Dokpol Rumkit, tertanggal 22 Januari 2018 yang ditandatangani oleh dr. Erol Maria Yosita, Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang, Dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut;

Hasil Pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan sadar penuh, keadaan umum baik ;
2. Berdasarkan Surat permintaan Visum et repertum orang tersebut mengalami tindak pidana " Pemalakan dan Pengeroyokan "
3. Pada korban ditemukan :
 - a. Tanda Vital : napas spontan, Frekuensi napas dua puluh kali permenit.tekanan darah seratus dua puluh per delapan puluh milimeter air raksa, Frekuensi nadi delapan puluh enam kali permenit ;
 - b. Luka lecet pada bibir bawah dengan ukuran satu centimeter kali nol koma lima centimeter ;



Kesimpulan :

Telah diperiksa korban laki – laki berusia dua puluh tiga tahun, pada hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet pada bibir bawah akibat kekerasan tumpul ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan telah ikut dipertimbangkan dan diambil alih serta dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian antara satu dengan lain maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2018, sekitar jam 19.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2018 bertempat di Bukit Cinta yang beralamat di Desa Penfui Timur Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang;
- Bahwa benar, awal kejadian tersebut yang mana terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2018, sekitar jam 17.00 wita, saksi korban IGNASIUS KAPITAN OLA PAYI bersama saksi LENNY ALVIONITA FLORIDA YOHANES pergi ke bukit cinta untuk duduk-duduk dan berfoto bersama;
- Bahwa benar, kemudian sekitar pukul 18.30 wita tiba-tiba datang terdakwa 1 dan terdakwa 2 menghampiri dan mengatakan kepada saksi IGNASIUS KAPITAN OLA PAYI bersama saksi LENNY ALVIONITA FLORIDA YOHANES : “besong jangan omong banyak lai, basong tadi su buat mesum to, kalo sonde kasi uang katong bawa basong pi RT ko lapor” namun saksi IGNASIUS KAPITAN OLA PAYI menjawab : “katong hanya duduk-duduk dan katong sonde ada uang” kemudian terdakwa 2 mengatakan : “lu jang omong kosong lai, kasi uang su atau kasi basong punya HP kalo sonde katong bawa basong pi RT ko lapor”, lalu saksi IGNASIUS KAPITAN OLA PAYI menjawab : “kaka, beta anggota kaka” dan terdakwa 1 mengatakan : “kalo sonde kasi uang atau HP katong pukul basong trus bawa pi RT ko lapor”;
- Bahwa benar, selanjutnya pada pukul 19.00 wita pada saat saksi korban IGNASIUS KAPITAN OLA PAYI sedang memegang Hand phone merk Evercross A33E berwarna putih dengan Sim Card Nomor 081 238 314 271 secara tiba-tiba terdakwa 1 merampas hand phone milik saksi korban IGNASIUS KAPITAN OLA PAYI tersebut dari tangannya namun



saksi korban IGNASIUS KAPITAN OLA PAYI merampas kembali handphone tersebut dari tangan terdakwa 1 ;

- Bahwa benar, pada saat saksi korban IGNASIUS KAPITAN OLA PAYI merampas kembali handphone tersebut milik saksi korban IGNASIUS KAPITAN OLA PAYI dari tangan terdakwa 1 tiba-tiba terdakwa 1 memukul mulut saksi korban IGNASIUS KAPITAN OLA PAYI dan terdakwa 2 menendang paha kiri saksi korban IGNASIUS KAPITAN OLA PAYI kemudian saksi korban IGNASIUS KAPITAN OLA PAYI memegang tangan saksi LENNY ALVIONITA FLORIDA YOHANES dan melarikan diri meninggalkan para terdakwa sambil berteriak minta tolong;
- Bahwa benar, kemudian datang anggota RAIMAS Polda NTT sehingga saksi korban IGNASIUS KAPITAN OLA PAYI melaporkan kejadian tersebut dan anggota RAIMAS POLDA NTT langsung melakukan pencarian dan penangkapan terhadap para terdakwa yang bersembunyi di semak-semak ;
- Bahwa benar, atas kejadian tersebut saksi korban IGNASIUS KAPITAN OLA PAYI mengalami luka lecet pada bibir bawah dengan ukuran 1 cm x 0,5 cm sesuai dengan surat Visum et Repertum Nomor : B/19/1/2018 /KOMPARTEMEN DOKPOL Rumkit tanggal 22 Januari 2018 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Maria Yosita ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka perbuatan terdakwa tersebut haruslah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yakni **Kesatu** didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP atau **Kedua** didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu oleh Majelis Hakim adalah dakwaan yang menurut Majelis Hakim bersesuaian atau mendekati dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan **Kesatu** dan apabila dakwaan kesatu terbukti maka dakwaan



selebihnya tidak perlu dipertimbangkan tetapi sebaliknya apabila dakwaan kesatu tidak terbukti maka dakwaan selebihnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan **Kesatu** terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam **Pasal 368 ayat (1) KUHP** dengan unsur-unsur adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. **Memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh unsur - unsur dari pasal yang didakwakan terhadap terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas;
Ad. 1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab karena tidak cacat jiwanya yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai para terdakwa karena telah di dakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini para terdakwa telah menyebutkan dengan jelas identitasnya yang ternyata telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa I .FELIPUS PAH dan Terdakwa II. JON EFRON BALUKH, oleh karena itu maka yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah para Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang dalam hal ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah ;

Ad. 2. Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa "**dengan maksud**" disini adalah merupakan bentuk kesengajaan sebagai maksud (**opzet / oogmerk**) artinya adalah bahwa pelaku dalam melakukan perbuatannya menyadari akan perbuatan yang dilakukan tersebut serta akibat dari perbuatan yang dilakukannya tersebut. Bahwa kesengajaan sebagai maksud adalah serangkaian dari perbuatan (niat) seseorang yang disadari atau diinsyafinya yang dapat dilihat dari tingkah laku,



gerak gerik, perbuatan-perbuatan yang merupakan suatu perwujudan sehingga menimbulkan akibat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“melawan hukum”** yaitu perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana memenuhi rumusan delik, perbuatannya dilarang oleh undang-undang dan dapat dipidana atau kenyataan-kenyataan yang berlaku dan berkembang dimasyarakat, bahwa meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Sedangkan yang dimaksud dengan **“menguntungkan”** adalah mendapatkan manfaat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah ternyata para terdakwa menginsyafi atau menyadari perbuatannya tersebut yang mana pada saat kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2018, sekitar jam 19.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2018 bertempat di Bukit Cinta yang beralamat di Desa Penfui Timur Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang dan kejadian tersebut berawal saksi korban IGNASIUS KAPITAN OLA PAYI bersama saksi LENNY ALVIONITA FLORIDA YOHANES pergi ke bukit cinta untuk duduk-duduk dan berfoto bersama dan sekitar pukul 18.30 wita tiba-tiba datang para terdakwa menghampiri dan mengatakan kepada saksi korban IGNASIUS KAPITAN OLA PAYI bersama saksi LENNY ALVIONITA FLORIDA YOHANES : “besong jangan omong banyak lai, basong tadi su buat mesum to, kalo sonde kasi uang katong bawa basong pi RT ko lapor” namun saksi korban IGNASIUS KAPITAN OLA PAYI menjawab : “katong hanya duduk-duduk dan katong sonde ada uang” kemudian terdakwa 2.Jon Efron Balukh mengatakan : “lu jang omong kosong lai, kasi uang su atau kasi basong punya HP kalo sonde katong bawa basong pi RT ko lapor”, lalu saksi korban IGNASIUS KAPITAN OLA PAYI menjawab : “kaka, beta anggota kaka” dan terdakwa I. Felipus Pah mengatakan : “kalo sonde kasi uang atau HP katong pukul basong trus bawa pi RT ko lapor”;

Menimbang bahwa, selanjutnya pada pukul 19.00 wita pada saat saksi korban IGNASIUS KAPITAN OLA PAYI sedang memegang Hand phone merk Evercross A33E berwarna putih dengan Sim Card Nomor 081 238 314 271 secara tiba-tiba terdakwa I. Felipus Pah. merampas hand phone milik saksi korban IGNASIUS KAPITAN OLA PAYI tersebut dari tangannya namun saksi



korban IGNASIUS KAPITAN OLA PAYI merampas kembali handphone tersebut dari tangan terdakwa 1. Felipe Pah dan pada saat saksi korban IGNASIUS KAPITAN OLA PAYI merampas kembali handphone milik saksi korban IGNASIUS KAPITAN OLA PAYI tersebut dari tangan terdakwa 1. Felipe Pah dan tiba-tiba terdakwa 1. Felipe Pah memukul mulut saksi korban IGNASIUS KAPITAN OLA PAYI dan terdakwa 2 Jon Efron Balukh, menendang paha kiri dari saksi korban IGNASIUS KAPITAN OLA PAYI kemudian saksi korban IGNASIUS KAPITAN OLA PAYI memegang tangan saksi LENNY ALVIONITA FLORIDA YOHANES dan melarikan diri meninggalkan para terdakwa sambil berteriak minta tolong ;

Menimbang bahwa , pada saat saksi korban IGNASIUS KAPITAN OLA PAYI dan saksi LENNY ALVIONITA FLORIDA YOHANES tersebut datang anggota RAIMAS Polda NTT sehingga saksi korban IGNASIUS KAPITAN OLA PAYI melaporkan kejadian tersebut dan anggota RAIMAS POLDA NTT langsung melakukan pencarian dan penangkapan terhadap para terdakwa yang bersembunyi di semak-semak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka unsur “ Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum “telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif jadi tidak perlu semua elemen perbuatan dalam pasal tersebut terbukti, melainkan cukup salah satu saja elemen perbuatan yang terbukti maka terpenuhilah unsur tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian “**memaksa**” adalah melakukan tekanan pada seseorang sehingga orang itu melakukan sesuatu perbuatan yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri. Sedangkan kekerasan diartikan sebagai sesuatu tindakan seperti memukul dengan tangan atau alat, menendang dan lain sebagainya yang mengakibatkan seseorang tidak berdaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah ternyata para terdakwa menginsyafi atau menyadari perbuatannya tersebut yang mana pada saat kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2018, sekitar jam 19.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2018 bertempat di Bukit Cinta yang beralamat di Desa Penfui Timur Kecamatan Kupang Tengah



Kabupaten Kupang dan kejadian tersebut berawal saksi korban IGNASIUS KAPITAN OLA PAYI bersama saksi LENNY ALVIONITA FLORIDA YOHANES pergi ke bukit cinta untuk duduk-duduk dan berfoto bersama dan sekitar pukul 18.30 wita tiba-tiba datang para terdakwa menghampiri dan mengatakan kepada saksi korban IGNASIUS KAPITAN OLA PAYI bersama saksi LENNY ALVIONITA FLORIDA YOHANES : “besong jangan omong banyak lai, basong tadi su buat mesum to, kalo sonde kasi uang katong bawa basong pi RT ko lapor” namun saksi korban IGNASIUS KAPITAN OLA PAYI menjawab : “katong hanya duduk-duduk dan katong sonde ada uang” kemudian terdakwa 2.Jon Efron Balukh mengatakan : “lu jang omong kosong lai, kasi uang su atau kasi basong punya HP kalo sonde katong bawa basong pi RT ko lapor”, lalu saksi korban IGNASIUS KAPITAN OLA PAYI menjawab : “kaka, beta anggota kaka” dan terdakwa I. Felipus Pah mengatakan : “kalo sonde kasi uang atau HP katong pukul basong trus bawa pi RT ko lapor”;

Menimbang bahwa, selanjutnya pada pukul 19.00 wita pada saat saksi korban IGNASIUS KAPITAN OLA PAYI sedang memegang Hand phone merk Evercross A33E berwarna putih dengan Sim Card Nomor 081 238 314 271 secara tiba-tiba terdakwa I. Felipus Pah. merampas hand phone milik saksi korban IGNASIUS KAPITAN OLA PAYI tersebut dari tangannya namun saksi korban IGNASIUS KAPITAN OLA PAYI merampas kembali handphone tersebut dari tangan terdakwa I.Felipus Pah dan pada saat saksi korban IGNASIUS KAPITAN OLA PAYI merampas kembali handphone milik saksi korban IGNASIUS KAPITAN OLA PAYI tersebut dari tangan terdakwa 1. Felipus Pah dan tiba-tiba terdakwa I. Felipus Pah memukul mulut saksi korban IGNASIUS KAPITAN OLA PAYI dan terdakwa 2 Jon Efron Balukh, menendang paha kiri dari saksi korban IGNASIUS KAPITAN OLA PAYI kemudian saksi korban IGNASIUS KAPITAN OLA PAYI memegang tangan saksi LENNY ALVIONITA FLORIDA YOHANES dan melarikan diri meninggalkan para terdakwa sambil berteriak minta tolong ;

Menimbang bahwa , pada saat saksi korban IGNASIUS KAPITAN OLA PAYI dan saksi LENNY ALVIONITA FLORIDA YOHANES tersebut datang anggota RAIMAS Polda NTT sehingga saksi korban IGNASIUS KAPITAN OLA PAYI melaporkan kejadian tersebut dan anggota RAIMAS POLDA NTT langsung melakukan pencarian dan penangkapan terhadap para terdakwa yang bersembunyi di semak-semak ;



Menimbang akibat dari Pemukulan para terdakwa kepada saksi korban IGNASIUS KAPITAN OLA PAYI tersebut yang mana Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan Barang Bukti Visum et Repertum No. B / 19 / I / 2018 / Kompartemen Dokpol Rumkit, tertanggal 22 Januari 2018 yang ditandatangani oleh dr. Erol Maria Yosita, Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang, Dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut;

Hasil Pemeriksaan :

4. Korban datang dalam keadaan sadar penuh, keadaan umum baik ;
5. Berdasarkan Surat permintaan Visum et repertum orang tersebut mengalami tindak pidana “ Pemalakan dan Pengeroyokan “
6. Pada korban ditemukan :
 - c. Tanda Vital : napas spontan, Frekuensi napas dua puluh kali permenit.tekanan darah seratus dua puluh per delapan puluh milimeter air raksa, Frekuensi nadi delapan puluh enam kali permenit ;
 - d. Luka lecet pada bibir bawah dengan ukuran satu centimeter kali nol koma lima centimeter ;

Kesimpulan :

Telah diperiksa korban laki – laki berusia dua puluh tiga tahun, pada hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet pada bibir bawah akibat kekerasan tumpul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka unsur “Memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang” telah terpenuhi;

Menimbang,bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan mereka para Terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur yang terkandung dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 368 Ayat (1) KUHP,sehingga kini sampailah pada keyakinan Majelis Hakim bahwa para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dan oleh karena itu terhadap diri Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam kualifikasi yang akan disebutkan dalam amar putusan ini

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie Van Toelichting* harus diperhatikan keadaan



yang obyektif dari Tindak Pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga pembenahan secara komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi para terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi para terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri para terdakwa dan harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terhadap para terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa ditahan maka sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) huruf b jo. Pasal 21 ayat (4) KUHAP Majelis Hakim mempunyai cukup alasan untuk menetapkan supaya para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri para terdakwa, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi para terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para terdakwa telah menimbulkan trauma pada saksi korban;
- Para terdakwa terbelit – belit di dalam persidangan ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan ;
- Para terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;



Menimbang, bahwa penghukuman atas diri para terdakwa tidak semata-mata menghukum diri para terdakwa akan tetapi memberikan rasa keadilan pula terhadap diri para terdakwa, karena hak untuk merasa adil adalah bagian dari hak setiap orang;

Menimbang, bahwa aspek edukatif dan tujuan pemidanaan itu, bukanlah sebagai pembalasan melainkan mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat bagi para terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka berat ringannya pidana seperti amar putusan dibawah ini sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (Satu) unit Handphone merek "Evercross" type A33E berwarna putih dengan SIM Card Nomor : 081238314271 akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena dijatuhi pidana maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada para terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 368 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I **FELIPUS PAH** dan Terdakwa II **JON EFRON BALUKH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pemerasan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **FELIPUS PAH** dan Terdakwa II **JON EFRON BALUKH** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (Tiga) Tahun dan 6 (Enam) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (Satu) unit Handphone merek "Evercross" type A33E berwarna putih dengan SIM Card Nomor : 081238314271 ;



(Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban **IGNASIUS KAPITAN OLA PAYI**)

6. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000; (Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **20 September 2018** oleh kami **Hendra Halomoan, SH.MH** selaku Ketua, dengan **Abraham Amrullah SH.M.Hum** dan **Wayan Eka Satria Utama, SH.** masing – masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu** tanggal **26 September 2018** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota dengan dibantu oleh **David Bistolen, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri oelamasi tersebut dan dihadiri oleh **Desak Nyoman Putriani,SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang dan dihadapan Para Terdakwa ;

Hakim Anggota

Ttd/

Abraham Amrullah SH.M.Hum.

Ttd/

Wayan Eka Satria Utama, SH

Hakim Ketua

Ttd/

Hendra Halomoan, SH.MH.

Panitera Pengganti

Ttd/

David Bistolen, SH.

Untuk Turunan Resmi
Panitera
Pengadilan Negeri Oelamasi

Muhamad Yunus, SH.
Nip : 19650913 199003 1 002